



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 21 TAHUN 2018**

TENTANG

**TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Perlu mengatur pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Drt Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit dilingkungan Kementrian Kesehatan.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah; (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 19)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DEMANG SEPULAU RAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya di singkat Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lampung Tengah.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan Kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah Keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Tidak Tetap adalah Pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS yang Profesional yang bersedia meningkatkan diri dengan perjanjian kontrak kerja dalam jangka waktu tertentu.

12. Gaji adalah upah kerja yang dibayarkan dalam waktu yang tetap/jangka waktu tertentu.
13. Penghasilan lainnya adalah pendapatan yang diberikan selain gaji atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan.
14. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terukur dan berjenjang.
15. Pendidikan dan Pelatihan adalah kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas/kompetensi pegawai BLUD tidak tetap.
16. Tenaga Khusus adalah tenaga kesehatan professional dan dibutuhkan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan formasi dalam satu unit pelaksanaan tugas.

BAB II
KEDUDUKAN, KEWAJIBAN, HAK DAN PENGHARGAAN
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari pegawai Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu layanan BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 3

Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap wajib:

- a. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, kompeten, jujur, transparan, dan tidak diskriminatif;
- b. Netral dari pengaruh partai politik dan organisasi terlarang;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Republik Indonesia;
- d. Mematuhi peraturan internal yang berlaku dilingkungan BLUD RSUD dan peraturan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyimpan rahasia jabatan.

Pasal 4

Kewajiban Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Hak

Pasal 5

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak mendapat honor (Gaji) yang bersumber dari APBD berhak mendapat honor yang besarnya berdasarkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.

- (2) Selain mendapatkan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya berdasarkan tingkat tanggung jawab dan kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
- (3) Honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pembiayaannya bersumber dari Anggaran BLUD RSUD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai honor dan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 6

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dalam pelaksanaan tugas mengharuskan untuk keluar daerah dapat diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara selektif berkaitan langsung dengan kepentingan kedinasan, tugas dan tanggung jawab sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (3) Ketentuan yang berkaitan dengan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh direktur RSUD.

Pasal 7

- (1) Setiap Pegawai BLUD Tidak Tetap berhak atas cuti.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Cuti Sakit; dan
 - b. Cuti Bersalin.
- (3) Tata cara pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Empat Penghargaan

Pasal 8

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diberikan penghargaan atas prestasi kerja berdasarkan penilaian kinerja.
- (2) Tatacara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD.

Pasal 9

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

BAB III

FORMASI DAN PENGADAAN PEGAWAI BLUD YANG BERASAL DARI NON PNS

Bagian Kesatu

Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap

Pasal 10

- (1) Jumlah dan kebutuhan Pegawai BLUD Tidak Tetap mengacu pada Analisis Beban Kerja yang ditetapkan dalam Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Dalam rangka penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BLUD RSUD mengajukan usulan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap kepada Bupati sekurang-kurangnya satu (1) kali dalam satu (1) tahun.
- (3) Penetapan Formasi Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS

Pasal 11

- (1) Untuk mengisi kekurangan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS.
- (2) Rencana pengadaan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka melalui :
 - a. Papan pengumuman BLUD RSUD sekurang-kurangnya 6 (enam) hari kerja sebelum pelaksanaan penerimaan lamaran.
 - b. Media cetak daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) kali.
- (3) Pengumuman rencana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Jumlah dan formasi jabatan yang dibutuhkan.
 - b. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.
 - c. Alamat dan tempat lamaran ditujukan.
 - d. Batas waktu penerimaan lamaran.

Pasal 12

- (1) Pelamar calon Pegawai BLUD Tidak Tetap secara umum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berumur 30 (tigapuluh) tahun untuk jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Atas sampai dengan Strata 1 atau sederajat, atau paling tinggi berumur 46 (empat puluh enam) tahun untuk jenjang pendidikan Strata 2 atau sederajat;
 - c. Tidak pernah dijatuhi sanksi pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - d. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri, pegawai honorer, atau sebagai pegawai swasta;

- e. Memiliki ijazah sesuai yang dipersyaratkan;
 - f. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh pihak POLRI pada tingkat kabupaten/kota;
 - g. Surat keterangan tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari dokter pemerintah;
 - h. Pelamar yang dinyatakan lulus tidak terikat dengan status kepegawaian pada instansi lainnya;
 - i. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya ditentukan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (3) Proses pengadaan dan pengangkatan bagi tenaga khusus yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 13

Pelaksanaan pengadaan Pegawai BLUD Tidak Tetap meliputi:

- a. Pengumuman ;
- b. Pendaftaran pelamar ;
- c. Seleksi administrasi ;
- d. Pelaksanaan tes Tertulis
- e. Tes wawancara
- f. Penyusunan ranking tes tertulis dan wawancara
- g. Pengumuman tes
- h. Pengangkatan pegawai BLUD tidak tetap melalui SK direktur
- i. Pemberian SPT
- j. Pelaksanaan masa orientasi umum minimal 1 (satu) hari dan orientasi khusus selama 3 (Tiga) bulan
- k. Pemberian SPMT kepada pegawai BLUD tidak tetap

Pasal 14

- (1) Pengadaan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Pembuatan naskah soal tes, koreksi, pengolahan hasil tes dan penyusunan ranking hasil tes dilaksanakan oleh Tim Rekrutmen BLUD RSUD.
- (3) Untuk sistem Rekrutmen dengan tujuan tertentu, BLUD RSUD dapat bekerjasama dengan pihak external yang memiliki kompetensi untuk sistem rekrutmen SDM.
- (4) Pengawasan pelaksanaan Tes tertulis dan wawancara dilaksanakan oleh Direktur RSUD.

BAB IV

PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 15

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus dalam pelaksanaan tes wajib melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
- (2) Pelamar yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat menjadi pegawai BLUD Tidak Tetap dan wajib mengikuti masa orientasi selama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan penilaian awal oleh pejabat terkait.

- (3) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang tidak memenuhi kriteria penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan sebagai pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (4) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah dinyatakan memenuhi kriteria/lulus masa percobaan selama 3 (tiga) bulan diberikan penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (5) Jangka Waktu kontrak Pegawai BLUD tidak tetap berlaku sejak penandatanganan kontrak kerja dan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (6) Ketentuan penilaian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD.

Pasal 16

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap dapat diangkat kembali setelah berakhirnya masa kontrak apabila :
 - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan BLUD RSUD.
 - b. Formasi jabatan masih tersedia; dan
 - c. Menunjukkan prestasi kerja yang baik berdasarkan evaluasi kinerja.
- (2) Pengangkatan kembali pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 17

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pegawai BLUD Tidak Tetap, Pimpinan BLUD RSUD dapat memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan non formal dan pelatihan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan pegawai BLUD Tidak Tetap dilakukan oleh Pimpinan BLUD RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABVII PEMBERHENTIAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP

Pasal 19

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan hormat dari tugas/jabatan apabila :
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)dan/atau bekerja pada instansi lainnya;
 - d. Formasi jabatan sudah terpenuhi dari Pegawai Negeri Sipil (PNS);

- e. Mencapai usia 56 (limapuluh enam) tahun dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD RSUD;
 - f. Menderita sakit yang tidak bias sembuh atau cacat sehingga tidak memungkinkan untuk bekerja secara layak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tim Kesehatan RSUD Demang Sepulau Raya Kabupaten Lampung Tengah.
 - g. Status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai BLUD Tidak Tetap diberhentikan dengan tidak hormat apabila :
- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
 - c. Melanggar pakta integritas yang telah disepakati bersama Pegawai BLUD tidak tetap;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; dan/atau
 - e. Tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d;
- (3) Pemberhentian Pegawai BLUD Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Tidak Tetap yang dikenakan penahanan oleh yang berwajib karena menjadi tersangka suatu tindak pidana diberhentikan sementara dari tugas/jabatan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila masih dalam masa kontrak.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD RSUD.

Pasal 21

- (1) Dalam hal masa tahanan melebihi masa kontrak dan belum mendapatkan Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat dari Pegawai BLUD Tidak Tetap.
- (2) Apabila Pegawai BLUD Tidak Tetap dinyatakan tidak bersalah dan tidak terbukti melakukan tindak pidana seperti yang disangkakan, maka dilakukan rehabilitasi dan hak-haknya akan dikembalikan sebagai Pegawai BLUD Tidak Tetap sepanjang masa kontraknya belum berakhir.

BAB VIII PENGANGKATAN PEGAWAI BLUD TIDAK TETAP MENJADI PEGAWAI BLUD TETAP

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD tidak tetap yang telah melaksanakan tugasnya di Rumah Sakit Umum Demang Sepulau Raya selama 12 (dua belas) tahun dapat untuk diangkat menjadi pegawai BLUD tetap.
- (2) Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pimpinan BLUD.
- (3) Ketentuan Pengangkatan Pegawai BLUD Tetap RSUD selanjutnya diatur melalui peraturan direktur rumah sakit (Pimpinan BLUD)

**BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pegawai BLUD Tidak Tetap yang telah melaksanakan tugas sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap melaksanakan tugas sampai dengan masa kontraknya habis.

**BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 24

Pegawai BLUD Tidak Tetap, tidak dijamin menjadi CPNS.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 25

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran BLUD RSUD.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

**Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Juli 2018
WAKIL BUPATI LAMPUNG TENGAH**



LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 24 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



ADI ERLANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 21.